

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan bank asing oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sama dengan pengawasan bank umum lainnya di Indonesia yang diatur dalam beberapa peraturan terpisah. Dari sistem pengawasan yakni Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision/CBS*) dan Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Compliance Based Risk/RBS*) kemudian tahapan pengawasan hingga status pengawasan yaitu pengawasan normal, pengawasan intensif dan pengawasan khusus. OJK juga memiliki wewenang yakni menjalin kerjasama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya demi terciptanya konsolidasi pengawasan dua arah yang intensif. Segala hal yang dilakukan untuk mengawasi bank umum nasional di Indonesia juga dilakukan pada bank asing. Walaupun bentuk hukum bank asing ini bukan berbentuk badan hukum Indonesia, namun saat bank asing membuka cabang dan kantor perwakilannya di Indonesia tetap harus tunduk pada peraturan perbankan yang berlaku di Indonesia.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan tidak hanya mengawas dan memberikan regulasi terhadap bank asing tetapi juga memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi terhadap bank asing. Kewenangan tersebut sama halnya terhadap bank umum nasional lain di Indonesia. Kewenangan pemberian sanksi ini dilakukan apabila suatu bank asing dianggap melanggar ketentuan perbankan Indonesia. Dalam pemberian sanksi ini OJK hanya dapat memberi sanksi dalam bentuk sanksi administratif. Adapun jenis sanksi administratif ini dapat berupa denda dan sanksi lainnya misalnya teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha bank maupun pencabutan izin usaha bank. OJK memiliki kewenangan penuh dalam memberikan sanksi terhadap bank asing ini dan dapat diberikan secara langsung terhadap bank asing tersebut.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan perlu menegaskan pengertian dan jenis-jenis bank asing di Indonesia, agar tidak lagi terjadi hal yang rancu akan jenis bank asing ini.
2. Diperlukan peraturan khusus yang dapat mengawasi bank asing. Karena dengan karakteristik khusus dan status hukum bank asing yang tidak berbadan hukum Indonesia ini jelas akan membuat bank asing lebih ingin mematuhi peraturan yang ada di kantor pusatnya apabila terjadi

perbedaan hukum yang dianut, sehingga akan seringnya bank asing melakukan penyimpangan yang bisa merugikan pemerintah.

3. Perlu ditegaskan terhadap perjanjian keikutsertaan sebagai anggota LPS yang mengharuskan persyaratan bahwa aset kantor cabang bank asing harus terlebih dahulu digunakan untuk membayar kewajibannya di Indonesia. Apabila terjadi kebangkrutan lintas negara pasti dibutuhkan pula aturan yang juga bersifat lintas negara. Hal ini akan sulit terjadi apabila likuidasi yang berlaku secara internasional. Oleh karena itu perlu adanya penegasan tentang bentuk hukum kantor cabang asing diubah menjadi badan hukum Indonesia dalam bentuk perusahaan anak.
4. Perlu adanya peraturan yang menegaskan bank asing harus berbadan hukum Indonesia. Dengan itu Indonesia dapat lebih fokus dan bebas memberikan regulasi terhadap perbankan Indonesia tanpa takut adanya penyimpangan yang akan dilakukan oleh bank asing karena perbedaan hukum yang dianut.
5. Pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat lebih memantau dan mengawasi bank asing dalam hal pemenuhan kewajibannya untuk dapat mewujudkan pembangunan nasional.